



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 25
TAHUN 2018 TENTANG PERLIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA
CAMAT DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan yang sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, diperlukan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara professional, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERLIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA CAMAT DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal 1

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 23 Maret
BUPATI BONE BOLANGO,

2021


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 11



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021

Suwawa, Februari 2021
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PERLIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA
CAMAT DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO
- PENGELOLA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 3 Desa Ulantha Kec. Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 660/DLH-BB/25a/II/2021
Tanggal : 15 Pebruari 2021
Perihal : Pencabutan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2018 Tentang :
Perlimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten
Bone Bolango.

I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

II. Pertimbangan : 1. Bahwa dengan dievaluasinya pelaksanaan Perbup 25 Tahun 2018 tentang Perlimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat, ternyata implementasinya dilapangan sangat tidak maksimal;
2. Bahwa dengan adanya Perbup 25 Tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah/Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami penurunan yang signifikan (capaian di Tahun 2019 dan 2020 hanya 4 % dari target);
3. Bahwa dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dibidang pelayanan Persampahan/Kebersihan di Tahun 2021 dan seterusnya, perlu ditetapkan dengan regulasi yang sesuai dengan kemampuan *human resources*/kondisi yang ada;

III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, dimohon kepada Bapak kiranya berkenan dapat memberikan rekomendasi / persetujuan untuk Pencabutan Peraturan dimaksud.

IV. Biaya : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango TA. 2021

Demikian Telaahan ini disampaikan atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

H. AZNAN NADJAMUDDIN, SH., M.Si

NIP. 19661218 199603 1 001

Yth Kepala LH.
- Bahas & Bap. Hukun & BPP
- setyji
2/3/21